



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG

KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI LANJUT USIA MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur memberikan bantuan langsung tunai kepada lanjut usia yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Lanjut Usia Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI LANJUT USIA MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan tunai langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri atau anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
4. Kepala keluarga adalah seorang dari salah satu anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang ditunjuk atau dianggap sebagai pemimpin dalam suatu keluarga.

5. Kriteria miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
6. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Belitung Timur.
7. Lanjut Usia Miskin adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan kriteria penerimaan bantuan langsung tunai adalah untuk menjamin pemberian bantuan langsung tunai dilaksanakan tepat secara sasaran.
- (2) Sasaran bantuan langsung tunai adalah masyarakat di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

Penerima bantuan langsung tunai diperuntukkan bagi lanjut usia miskin.

Pasal 4

Lanjut usia miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. usia 60 tahun ke atas;
- b. diutamakan bagi lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas, kecuali bagi lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah berbaring di tempat tidur (*bedridden*);
- c. hidupnya sangat bergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur (*bedridden*);
- d. ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial);
- e. keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga (per tahun hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap dengan per orang per tahunnya);
- f. sulit memperoleh air bersih;
- g. bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- i. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Rp.600.000,- per bulan;
- j. sakit-sakitan dan /atau tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;

- k. bukan lansia yang sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
- l. bukan klien Panti Sosial Tresna Werdha/Panti Sosial;
- m. mempunyai rumah tinggal tidak layak huni;
- n. tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual cepat atau digadaikan cepat senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya;
- o. tinggal bersama anak atau keluarga yang tidak mampu; dan
- p. apabila berstatus suami istri, maka yang berkesempatan memperoleh bantuan sosial adalah salah seorang dari mereka.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan langsung tunai diberikan apabila lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) indikator.
- (2) Penerima bantuan langsung tunai akan mendapatkan prioritas utama apabila kriteria penerima bantuan langsung tunai memenuhi lebih banyak indikator yang ditetapkan.
- (3) Dalam 1 (satu) keluarga hanya berhak 1 (satu) penerima.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 September 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
NIP. 19710602 200604 1 005

